

LAPORAN TRIWULAN 2026

1

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan ini disusun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja, sekaligus mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. Harapannya, laporan ini dapat menjadi rujukan dalam merumuskan langkah perbaikan maupun strategi pada periode berikutnya, guna mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antar unit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Laporan Triwulan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam upaya meningkatkan kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Jakarta, 15 April 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



SRI HARYATI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Tugas dan Fungsi.....	4
1.4 Struktur Organisasi.....	5
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN	14
2.1 Target Kinerja Triwulan	14
2.1.1 Perjanjian Kinerja	14
2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP).....	17
2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO.....	18
2.2 Metode Perhitungan Capaian Kinerja	19
2.2.1 Metode Perhitungan Capaian IKP Renstra.....	19
2.2.2 Penyesuaian Metode Hitung Capaian Kinerja Triwulan	23
2.3 Capaian Target Triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	26
2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program	27
2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO	29
2.4 Permasalahan dan Faktor Keberhasilan.....	31
BAB III PENUTUP	38
3.1 Rencana Tindak Lanjut	38
LAMPIRAN I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	46
LAMPIRAN II. REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	10
Gambar 2. 1 Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 2	Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)..	12
Tabel 2. 1	Rekap DIPA Revisi 1 Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	16
Tabel 2. 2	Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Program	18
Tabel 2. 3	Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO	18
Tabel 2. 4	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung	20
Tabel 2. 5	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung	20
Tabel 2. 6	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU	21
Tabel 2. 7	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	21
Tabel 2. 8	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Mendapat Intervensi Penurunan RTLH di Wilayah Perkotaan	21
Tabel 2. 9	Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Memiliki 100% RLH.....	22
Tabel 2. 10	Target Triwulanan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	22
Tabel 2. 11	Target Triwulanan IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	23
Tabel 2. 12	Target Triwulanan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan.....	23
Tabel 2. 13	Target Triwulanan IKP 1.4 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	23
Tabel 2. 14	Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.1	24
Tabel 2. 15	Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung	24
Tabel 2. 16	Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung	25
Tabel 2. 17	Metode Hitung Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU.....	25
Tabel 2. 18	Metode Hitung Triwulanan untuk IKP 1.2	25
Tabel 2. 19	Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.3	26
Tabel 2. 20	Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program	27
Tabel 2. 21	Perhitungan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan..	28
Tabel 2. 22	Perhitungan IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan.....	28
Tabel 2. 23	Perhitungan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	28



Tabel 2. 24	Perhitungan IKP 2.1 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	29
Tabel 2. 25	Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO.....	29
Tabel 3. 1	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan I.....	38

BAB 1

PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu **“Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”**, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan

Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan **Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**”. Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- A. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau;
- B. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif;
- C. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas;
- D. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian, tantangan, dan perkembangan program kerja selama periode triwulan tertentu. Laporan ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan akurat mengenai pencapaian, kendala, dan proyeksi program kerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode triwulan tertentu. Dengan menyajikan data yang terstruktur, laporan ini bertujuan untuk memastikan semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal, memiliki pemahaman yang sama tentang status terkini dari berbagai inisiatif dan proyek yang sedang berjalan. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dalam upaya meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.

Tujuan spesifik dari laporan triwulan ini dirancang untuk mencapai maksud tersebut melalui pendekatan yang terstruktur. Berikut adalah tujuan utama yang diuraikan secara rinci:

- A. Menyajikan Data Kinerja: Memberikan informasi detail mengenai indikator kinerja utama yang telah dicapai selama triwulan, termasuk progres pembangunan infrastruktur perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, dan program-program prioritas seperti rumah layak huni atau revitalisasi kawasan kumuh. Hal ini memungkinkan pihak berkepentingan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran dan sumber daya.
- B. Mengidentifikasi Tantangan dan Risiko: Menganalisis hambatan yang dihadapi selama periode triwulan, seperti kendala regulasi, isu lingkungan, atau faktor eksternal seperti pandemi atau bencana alam, serta rekomendasi solusi untuk mengatasinya. Dengan

demikian, langkah-langkah perbaikan dapat segera dirumuskan untuk mengatasi masalah yang ada dan mencegah dampak negatif yang lebih besar

- C. Mendukung Pengambilan Keputusan: Memberikan rekomendasi strategis berdasarkan analisis data, yang dapat digunakan oleh pimpinan kementerian dan *stakeholder* untuk perencanaan triwulan berikutnya. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang, serta penyesuaian strategi jika diperlukan.
- D. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: Laporan ini berfungsi sebagai wujud nyata akuntabilitas publik. Dengan menyajikan data yang transparan dan dapat diverifikasi, Kementerian PKP menunjukkan tanggung jawabnya dalam menggunakan sumber daya negara untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- E. Memfasilitasi Kolaborasi: Mendorong kerja sama antar unit di kementerian serta dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah atau sektor swasta, melalui pemaparan pencapaian bersama dan peluang integrasi program di masa depan.
- F. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan: Dengan membandingkan kinerja dari satu triwulan ke triwulan berikutnya, laporan ini mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program. Ini menciptakan siklus evaluasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk mencapai tujuan jangka panjang.

1.3 Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

A. Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- 3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri;

1.4 Struktur Organisasi

A. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- 2) Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan
- 4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- 5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- 6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dilihat pada Gambar I.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

2) Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b) Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- h) Pelaksanaan urusan tata direktorat.

3) Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;



- b) Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

4) Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
- d) Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- f) Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
- g) Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
- i) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5) Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- c) Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- d) Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- e) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- g) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
- h) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

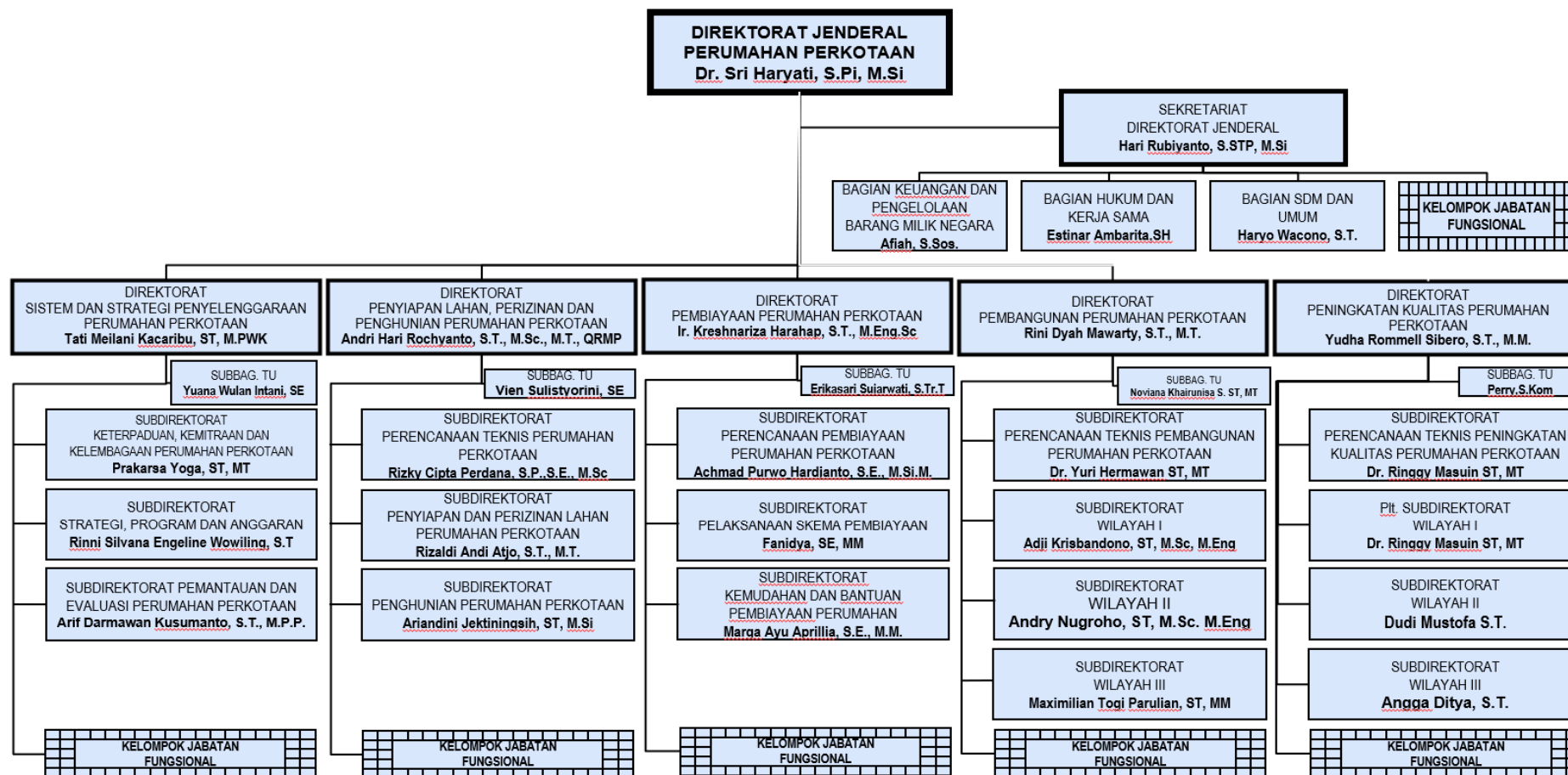
6) Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi, penyusunan program dan anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi



pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, akses kemitraan, dan layanan jasa, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- b) Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- c) Penyusunan rencana teknis di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perkotaan;
- d) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- e) Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan;
- f) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan;
- g) Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan;
- h) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di perumahan dan penanganan perumahan kumuh perkotaan;
- i) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan dan penanganan kumuh perkotaan; dan
- j) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.



Gambar 1. 1

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sumber: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

B. Unit Pelaksana Teknis

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan juga berkoordinasi bersama 19 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) adalah melaksanakan tugas penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitasi serah terima aset. Adapun fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) antara lain:

- 1) Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 2) Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 4) Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 6) Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- 7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- 8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- 9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- 10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- 12) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- 14) Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- 15) Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.



Berikut daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta wilayah kerja Satuan Kerja (Satker) di bawahnya, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Daftar Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

No	Nama BP3KP	Provinsi
1	Balai P3KP Sumatera I	Provinsi Aceh
2	Balai P3KP Sumatera II	Provinsi Sumatera Utara
3	Balai P3KP Sumatera III	Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau
4	Balai P3KP Sumatera IV	Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi
5	Balai P3KP Sumatera V	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Lampung
6	Balai P3KP Jawa I	Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta
7	Balai P3KP Jawa II	Provinsi Jawa Barat
8	Balai P3KP Jawa III	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta
9	Balai P3KP Jawa IV	Provinsi Jawa Timur
10	Balai P3KP Kalimantan I	Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
11	Balai P3KP Kalimantan II	Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Ibu Kota Negara (IKN)
12	Balai P3KP Sulawesi I	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara
13	Balai P3KP Sulawesi II	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat
14	Balai P3KP Sulawesi III	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara
15	Balai P3KP Nusa Tenggara I	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat
16	Balai P3KP Nusa Tenggara II	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17	Balai P3KP Maluku	Provinsi Maluku
18	Balai P3KP Papua I	Provinsi Papua
19	Balai P3KP Papua II	Provinsi Papua Barat

Sumber: Permen PKP No. 01 Tahun 2025

BAB 2

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN



BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

2.1 Target Kinerja Triwulan

2.1.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, wewenang, dan sumber daya yang tersedia, disertai dengan Indikator Kinerja yang terukur dan target kinerja yang disepakati untuk dipenuhi. Tujuan adanya perjanjian kinerja antara lain sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, Target, dan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- A. Sasaran Kinerja merupakan Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dengan menggambarkan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- B. Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Spesifik;
 - Dapat diukur;
 - Dapat dicapai;
 - Relevan; dan
 - Sesuai dengan jangka waktu tertentu.
- C. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran;
- D. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Penyelenggaraan SAKIP Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Permen PKP No. 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Surat Edaran Sekjen PKP No. 03 Tahun 2026 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Dokumen Rencana Aksi Unit Organisasi disusun dan ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DIPA disahkan. Penyusunan Rencana Aksi Kinerja memerlukan data dan informasi yang tidak terbatas pada hal sebagai berikut: Perjanjian kinerja setiap entitas Akuntabilitas Kinerja pada tahun yang bersangkutan, Data target capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Program/Indikator Kinerja Kegiatan/Indikator Kinerja dari setiap entitas Akuntabilitas Kinerja dalam kurun waktu triwulanan pada tahun yang bersangkutan, DIPA setiap entitas akuntabilitas kinerja, dan Kerangka Acuan Kerja kegiatan. Pelaksanaan rencana aksi kinerja menjadi dasar Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 167/ND/Sj.01/2026 tanggal 26 Maret Hal : Permohonan Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2026 terdapat beberapa acuan yang perlu disesuaikan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Organisasi, sebagai berikut:

- A. Sasaran Program/Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada dokumen Rencana Strategis masing-masing entitas akuntabilitas kinerja.
- B. Target Kinerja serta Anggaran yang merujuk pada dokumen DIPA yang terbit setelah RO Khusus, dan
- C. Tanggal yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan tanggal pengajuan Perjanjian Kinerja.

Sesuai dengan Nota Dinas Biro Perencanaan dan Kerja Sama tersebut maka Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2026 mengacu pada DIPA Revisi 1 yang terbit pada tanggal 29 Desember 2025 setelah RO khusus muncul. Alokasi Total Anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang tertuang pada DIPA revisi 1 sebesar Rp 3.073.929.179.000,00 terbagi pada Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 3.061.385.645.000,00 dan Program: Dukungan Manajemen sebesar Rp 12.543.534.000,00. Berikut rekap anggaran DIPA Revisi 1 status 29 Desember 2025 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026.

Tabel 2. 1
Rekap DIPA Revisi 1 Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Program/Kegiatan	Anggaran Total (Rp ribu)	Blokir Anggaran (Rp ribu)	RO Khusus (Rp ribu)	Anggaran Efektif (Rp ribu)
Total Anggaran	3.073.929.179	2.645.380.340	167.245.712	261.303.127
IA-Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.061.385.645	2.645.380.340	167.245.712	248.759.593
Pusat	2.828.657.285	2.645.380.340	167.245.712	16.031.233
Balai	5.403.889	-	-	5.403.889
Satker	227.324.471	-	-	227.324.471
WA-Dukungan Manajemen	12.543.534	-	-	12.543.534
Pusat	10.160.227	-	-	10.160.227
Balai	1.938.062	-	-	1.938.062
Satker	445.245	-	-	445.245

Sumber: DIPA Revisi 1, 2026

Berikut Lembar Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan DIPA Revisi 1.

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Maruarar Sirait**
Jabatan : **Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MARUARAR SIRAIT

Jakarta, Maret 2026

Pihak Pertama

SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100%
		3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26 %

PROGRAM	PAGU APBN	
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	3.061.385.645.000,00
2 Dukungan Manajemen	Rp	12.543.534.000,00
	Rp	3.073.929.179.000,00

Jakarta, Maret 2026

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 MARUARAR SIRAIT	  SRI HARYATI

Gambar 2. 1
Perjanjian Kinerja Awal Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2026
Sumber: Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2026

2.1.2 Target Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Program (IKP)

Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029 digunakan sebagai acuan dalam menyusun target kinerja tahunan, indikator kinerja disesuaikan dengan DIPA yang diberikan kepada Dirjen Perumahan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sasaran Program di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ada 2 (dua) yaitu Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan dan Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program pertama memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Program antara lain (1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan; (2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh yang ditangani secara terpadu; dan (3) Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan. Sasaran program kedua merupakan program dukungan manajemen dengan indikator kinerja sasaran program yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2. 2
Target Capaian Kinerja Triwulan I s.d. IV Tahun 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan					
1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	24,13	46,92	73,08	100,00
2. Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	30,00	70,00	100,00
3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	12,00	34,00	62,00	100,00
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					
1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26	20,57	36,09	57,78	86,26

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.1.3 Target Kinerja Berdasarkan KRO/RO

Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA tahun berjalan. Dalam periode pelaporan kinerja triwulan I, anggaran yang digunakan mengacu pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi I Tahun Anggaran 2026.

Tabel 2. 3
Target Kinerja Triwulan I s.d. IV berdasarkan KRO/RO

No.	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output (KRO/RO)	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A	DUKUNGAN MANAJEMEN					
	PUSAT					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	25,12	22,75	22,14	29,99
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100,00	30,00	20,00	20,00	30,00
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	100,00	24,38	21,88	18,13	35,63
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	100,00	23,97	23,42	21,81	30,80
	BALAI					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	23,33	23,33	23,33	30,00
	SATKER					
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	100,00	35,00	15,00	15,00	35,00
B	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	PUSAT					
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	18,91	27,37	29,38	24,34
	AEA-Koordinasi	100,00	25,00	25,00	30,00	20,00
	AEE-Kemitraan	100,00	20,00	25,00	40,00	15,00
	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	100,00	40,00	10,00	15,00	35,00
	AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	100,00	22,50	26,67	26,67	24,17

No.	Klasifikasi Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i> (KRO/RO)	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	22,50	27,75	25,88	23,88
	CBR-Dukungan Teknis	100,00	20,00	31,00	31,00	18,00
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	16,62	26,42	28,11	28,86
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	35,00	28,86	16,93	19,21
	BALAI					
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	18,91	27,37	29,38	24,34
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	25,00	28,00	27,50
	SATKER					
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	25,00	28,00	27,50
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	26,00	41,00	23,50	9,50

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.2 Metode Perhitungan Capaian Kinerja

Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) mengacu pada konsep rancangan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025-2029. Metode perhitungan capaian kinerja mengacu pada metode perhitungan capaian tahunan dalam dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dengan target yang telah ditentukan.

2.2.1 Metode Perhitungan Capaian IKP Renstra

Berikut kami sajikan metode perhitungan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program sesuai dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029.

a. Capaian Indikator “Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan” dihitung dari penjumlahan indikator berikut:

- 1) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) antara lain: Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan wilayah perkotaan.

Tabel 2. 4
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung

$A = 100 \times ((U+V+W+X)/B)$		
A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Realisasi Rumah Khusus (unit)
V	=	Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (unit)
W	=	Realisasi Bantuan Rumah Susun (unit)
X	=	Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (unit)
B	=	Target tahunan (unit)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

- 2) Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit).

Tabel 2. 5
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung

$A = 100 \times (P/B)$		
A	=	Capaian Kinerja (%)
P	=	Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana di luar APBN Kementerian PKP (unit)
B	=	Target intervensi tidak langsung (unit)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

- 3) Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%). Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan.

Tabel 2. 6
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU

$A = 100 \times ((P + Q)/B)$		
A	=	Capaian Kinerja (%)
P	=	Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU tapak (unit)
Q	=	Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU vertikal (unit)
B	=	Target tahunan PSU Tapak (unit) dan PSU Vertikal (unit)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

- b. Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun.

Tabel 2. 7
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

$A = 100 \times (U/B)$		
A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Luasan kumuh yang ditangani (Ha atau Hektar)
B	=	Target tahunan (Ha atau Hektar)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

- c. Capaian Indikator Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni dihitung dari penjumlahan indikator berikut:
- 1) Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%.

Tabel 2. 8
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Mendapat Intervensi Penurunan RTLH di Wilayah Perkotaan

$A = 100 \times (U/B)$		
A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan (desa)
B	=	Target tahunan (desa)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

- 2) Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. Kontribusi unit organisasi terhadap Capaian RPJMN 2025-2029: Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa.

Tabel 2. 9
Metode Perhitungan Capaian Indikator Persentase Desa yang Memiliki 100% RLH

$A = 100 \times (U/B)$		
A	=	Capaian Kinerja (%)
U	=	Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH (desa)
B	=	Target penanganan jumlah desa tahunan (desa)

Sumber: Dok. Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025 - 2029

Indikator Kinerja Program 1: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau sebesar 100% dengan kegiatan pendukung antara lain Pembangunan Rumah Susun MBR, ASN, TNI, POLRI, Pendidikan Tinggi, Pendidikan Asrama Keagamaan, Rumah Susun ASN dan Hankam IKN dan program peningkatan kualitas melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target yang akan dicapai IKP 1 pada triwulan I s.d. IV seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 10
Target Triwulanan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100,00	24,13	46,92	73,08	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Indikator Kinerja Program 1.2 : Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan tahun 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menggunakan indikator luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan dan jumlah rumah bersanitasi layak di wilayah perkotaan. Target yang akan dicapai IKP 1.2 pada triwulan I s.d. IV seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 11
Target Triwulanan IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	100,00	5,00	30,00	70,00	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Indikator Kinerja Program 3: Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan menggunakan indikator program peningkatan kualitas atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program peningkatan kualitas perumahan digunakan sebagai indikator karena berpengaruh langsung pada upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni di desa yang masuk wilayah delineasi perkotaan. Target yang akan dicapai IKP 3 pada triwulan I s.d IV seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
Target Triwulanan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100,00	12,00	34,00	62,00	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Semua kegiatan tersebut tentunya harus didukung oleh dukungan manajemen yang baik dan komprehensif. Bentuk dukungan manajemen antara lain layanan dukungan manajemen internal, layanan sarana dan prasarana internal, dan layanan manajemen kinerja internal. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen (Dukman) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan ditargetkan mencapai 86,26% pada akhir tahun 2026. Target yang akan dicapai IKP Dukman pada triwulan I s.d. IV seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Target Triwulanan IKP 1.4 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	86,26	20,57	36,09	57,78	86,26

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.2.2 Penyesuaian Metode Hitung Capaian Kinerja Triwulan

Metode perhitungan di atas hanya dapat digunakan apabila menghitung capaian akhir tahun sehingga perlu sedikit penyesuaian dalam metode hitung indikator kinerja program yang

akan dihitung per triwulan setiap indikator kinerja. Berikut penyesuaian metode hitung indikator kinerja per triwulan:

A. IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Perkotaan

Tabel 2. 14
Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.1

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Perkotaan		
Capaian = A + B + C	Capaian = (a+b+c)/T	penyesuaian
Capaian Akhir dihitung dari penjumlahan capaian setiap indikator	Capaian Triwulan dihitung dari penjumlahan realisasi masing-masing indikator yang telah dibobotkan per triwulan dibagi target per triwulan	Justifikasi : Untuk menghitung capaian per triwulan penjumlahan realisasi triwulan indikator (a+b+c) dibagi target per triwulan

Sumber: Analisis Penulis 2026

Tabel 2. 15
Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Langsung

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
B. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70,00%)		
$A = 100 \times ((U+V+W+X)/B)$ A : Capaian (%)	$a = ((V+W+X)/3) \times 70\%$ A : Capaian (%) a : Realisasi a yang dibobotkan	penyesuaian
U = Realisasi Bantuan Rumah Khusus (unit)	U = Realisasi Bantuan Rumah Khusus (unit)	Justifikasi : Tidak dihitung karena tidak ada target bantuan rumah khusus di TA 2026
V = Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (unit)	V = Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya (%)	Justifikasi : Realisasi unit BSPS tidak bisa ditargetkan merata setiap triwulan sehingga penilaian kinerja menggunakan pendekatan tahap penyelenggaraan BSPS. Menilai pembobotan terhadap Tahapan BSPS meliputi kegiatan : persiapan, administrasi (surat instruksi verifikasi CPB, SK Penetapan lokasi), Penyiapan masyarakat, pencairan bantuan, pekerjaan fisik yang dibagi 3 gelombang, sampai proses penghunian dan pelaporan akhir program.
W = Realisasi Bantuan Rumah Susun (unit)	W = Tahapan Progres Fisik Pembangunan Rumah Susun (%)	Justifikasi : Realisasi unit rumah susun tidak bisa ditargetkan merata setiap triwulan, karena pembangunan rumah susun unitnya tidak selesai secara parsial. Penyelesaian bangunan rumah susun bertahap mulai dari struktur, MEP, dan arsitektur.
X = Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (unit)	X = Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (%)	Justifikasi : Program yang dihitung adalah penyaluran bantuan pembiayaan FLPP. Satuan unit dikonversi menjadi persentase.
B = Target Tahunan (unit)	Ta = Target Triwulanan (%)	Justifikasi : penyesuaian target tahunan menjadi triwulanan. Satuan unit dikonversi ke persentase.

Sumber: Analisis Penulis 2026

Tabel 2. 16
Metode Hitung Persentase Hunian Layak dan Terjangkau melalui Intervensi Tidak Langsung

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
C. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10,00%)		
$A = 100 \times (P/B)$	$b = P \times 10\%$	penyesuaian
A = Capaian (%)	A = Capaian (%) b = Realisasi b telah dibobotkan	
P = Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit)	P = Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (%)	Justifikasi : Satuan unit dikonversi ke persentase.
B = Target intervensi tidak langsung (unit)	B = Target intervensi tidak langsung Triwulanan (%)	Justifikasi : penyesuaian target tahunan menjadi triwulanan. Satuan unit dikonversi ke persentase.

Sumber: Analisis Penulis 2026

Tabel 2. 17
Metode Hitung Persentase Unit Rumah yang Dilengkapi dengan PSU

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
D. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20,00%)		
$A = 100 \times ((P + Q)/B)$	$c = P \times 20\%$	penyesuaian
A = Capaian (%)	A = Capaian (%) c = realisasi c yg telah dibobotkan	
P = Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU tapak (unit)	P = Realisasi Tahap Kegiatan Bantuan PSU (%)	Justifikasi : penilaian tahap kegiatan penyelenggaraan bantuan PSU mulai dari kegiatan persiapan, perencanaan, sosialisasi, pelelangan, progres fisik, monev sampai proses serah terima pekerjaan dibobot dan dinilai per triwulanan
Q = Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU vertikal (unit)	Q = Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan PSU vertikal (unit)	Justifikasi : Tidak dihitung karena tidak ada target di tahun 2026
B = Target tahunan PSU Tapak (unit) dan PSU Vertikal (unit)	B = Target triwulanan (%)	Justifikasi : penyesuaian target tahunan menjadi triwulanan. Satuan unit dikonversi ke persentase.

Sumber: Analisis Penulis 2026

C. IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Perkotaan

Tabel 2. 18
Metode Hitung Triwulanan untuk IKP 1.2

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
$A = 100 \times (U/B)$	$A = 100 \times (U/B)$	Justifikasi : penyesuaian
U = Luasan kumuh yang ditangani (Ha atau Hektar)	U = Tahapan Penyelenggaraan Peningkatan Penanganan Permukiman	Justifikasi : target luasan kumuh yang ditangani dalam satuan Hektar tidak dapat diturunkan dalam target triwulanan sehingga pendekatan yang digunakan

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
	Kumuh di wilayah perkotaan (%)	untuk menghitung kinerja per triwulan menggunakan tahap penyelenggaraan penanganan permukiman kumuh.
B = Target tahunan (Ha atau Hektar)	B = Target triwulanan (%)	Justifikasi : penyesuaian target tahunan menjadi triwulanan. Satuan hektar dikonversi ke persentase.

Sumber: Analisis Penulis 2026

IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni

Tabel 2. 19
Metode Hitung Capaian Triwulanan untuk IKP 1.3

Metode Hitung Capaian Akhir Tahun	Penyesuaian Metode Hitung Capaian Triwulanan	Keterangan
Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%)		Justifikasi : Jumlah desa yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH, dan desa yang diintervensi hingga memenuhi desa 100% RLH tidak dapat diturunkan menjadi target triwulanan. Pendekatan yang digunakan menggunakan tahapan penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
A = $100 \times (U/B)$	-	
U = Realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan (desa)	-	
B = Target tahunan (desa)	-	
Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%)		
A = $100 \times (U/B)$	-	Metode hitung
U = Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH (desa)	-	Capaian = $100 \times (Q/B)$
B = Target penanganan jumlah desa tahunan (desa)	-	Q = Realisasi Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya (%) B = Target Tahapan Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya (%)

Sumber: Analisis Penulis 2026

2.3 Capaian Target Triwulan I Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOTK Permen PKP No. 1 Tahun 2025 dan Permen No. 17 Tahun 2025 serta diberikan porsi anggaran yang diberikan pada awal tahun anggaran serta ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Organisasi.

Analisis capaian kinerja dalam Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif sepanjang tahun 2026. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Metode perhitungan capaian program mengacu pada metode hitung Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029. Nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja di bawah 100 persen menunjukkan bahwa target belum terpenuhi, sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Capaian Kinerja terbagi dua yaitu capaian kinerja

berdasarkan indikator kinerja program dan capaian kinerja berdasarkan KRO-RO disertai realisasi keuangan.

2.3.1 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

Berikut capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan periode triwulan I 2026 (Januari s.d. Maret) berdasarkan Indikator Kinerja Program:

Tabel 2. 20
Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja TW I (%)		
	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan			
IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	24,13	17,62	72,99
IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	5,00	5,00	100
IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	12,00	7,00	58,33
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan			
IKP 2.1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	20,57	20,43	99,34

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Capaian Kinerja Triwulan 1 Direktorat Jendral Perumahan Perkotaan berdasarkan Indikator Kinerja Program dihitung menggunakan penyesuaian metode hitung dengan penjelasan sebagai berikut:

1. IKP 1.1 Persentase Hunian Layak Terjangkau di Wilayah Perkotaan

Capaian IKP 1.1 Persentase Hunian Layak Terjangkau di Wilayah Perkotaan dihitung dari realisasi masing-masing indikator yang akan dibobotkan sesuai dengan pembobotan pada metode perhitungan pada dokumen Rencana Strategis kemudian di bagi dengan target pertriwulan yang ada pada dokumen Rencana Aksi. Capaian Indikator yang diperhitungkan antara lain dari realisasi intervensi langsung , intervensi tidak langsung dan PSU. Realisasi intervensi langsung yaitu dihitung dari tahapan progres fisik pembangunan rusun, tahapan penyelenggaraan BSPS dan penyaluran bantuan pembiayaan FLPP, realisasi intervensi tidak langsung dihitung dari realisasi hunian yang difasilitasi dengan sumber dana di luar Kementerian PKP, serta realisasi PSU yang dihitung dari pembobotan tahapan kegiatan yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan bantuan PSU. Masing-masing realisasi dari indikator tersebut kemudian akan dihitung dan dibobotkan dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2. 21
Perhitungan IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan

IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan		Target TW 1 : 24,13 %	Realisasi TW 1 : 17,62%	Capaian TW 1 : 72,99%
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 1.1 (%) = (a + b + c)/T (a+b+c) : Realisasi Indikator yang telah dibobotkan (%) T : Target Triwulan (%)		Capaian IKP 1.1 (%) = (16,61% + 0,006%+1%)/T Capaian IKP 1.1 (%) = 17,62 % / 24,13 % Capaian IKP 1.1 (%) = 72,99 %		
a. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi langsung (bobot 70%) Realisasi (%) a = ((V+W+X)/3)*70%) V: Realisasi tahapan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya (%) W: Realisasi tahapan progres fisik pembangunan rumah susun (%) X: Realisasi rumah tangga yang mendapat bantuan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan di wilayah perkotaan (penyaluran bantuan pembiayaan FLPP) (%)		V = 7% ; W=55,42%; X= 8,77% a = ((V+W+X)/3)*70%) a = ((7%+55,42+8,77)/3)*70%) a = 23,73%*70% a = 16,61 %		
b. Persentase hunian layak dan terjangkau melalui intervensi tidak langsung (bobot 10%) Realisasi b (%) = (P)*10% P : Realisasi Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (%)		P = 0,06% b = P*10% b = 0,06% x 10% b = 0,006%		
c. Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Realisasi c (%) = P*20% P : Realisasi tahapan kegiatan bantuan PSU (%)		P = 5% c = P*20% c = 5% x 20% = 1 %		

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2. IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

Capaian IKP 1.2 Persentase Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan dihitung dari realisasi tahapan penyelenggaraan kegiatan penanganan kumuh yang dibagi target pertriwulan, sebagai mana dalam perhitungan berikut:

Tabel 2. 22
Perhitungan IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan		Target TW 1 : 5,00 %	Realisasi TW 1 : 5,00%	Capaian TW 1 : 100 %
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 1.2 (%) = 100 x U/B		Capaian IKP 1.2 (%) = 100 x (5%/5%) Capaian IKP = 100%		
U = realisasi tahapan penyelenggaraan Peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan (%) B = Target Pertriwulan (%)		U = 5% B = 5%		

Sumber: Analisis Penulis, 2026

3. IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

Capaian IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dihitung dari realisasi tahapan penyelenggaraan BSPS di wilayah perkotaan yang kemudian dibagi dengan target pertriwulan, sebagai mana dalam perhitungan berikut:

Tabel 2. 23
Perhitungan IKP 1.3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan

IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan		Target TW 1 : 24,13 %	Realisasi TW 1 : 12,88%	Capaian TW 1 : 53,30%
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 1.3 (%) = Q/B		IKP 1.3 (%) = 100 x (7%/12%) IKP 1.3 (%) = 58,33 %		
U = realisasi tahapan penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya di wilayah perkotaan (%) B = Target Pertriwulan (%)		Q = 7% B = 12%		

Sumber: Analisis Penulis, 2026

4. IKP 2.1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Ditjen Perumahan Perkotaan

Capaian IKP 2.1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dihitung dari komposit realisasi dibagi dengan target setiap indikator, sebagaimana perhitungan berikut:

Tabel 2. 24
Perhitungan IKP 2.1 Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

IKP 2.1 Dukman : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan		Target TW 1 : 20,57 %	Realisasi TW 1 : 19,27 %	Capaian TW 1 : 93,72%
Komposit Indikator		Hasil Perhitungan		
Capaian IKP 2.1 (%) = Komposit dari indikator 1 – 10		IKP 2.1 (%) = (19,27% / 20,57%) x 100		
Capaian IKP 2.1 (%) = (Komposit Realisasi/ komposit target yang telah dibobotkan) x 100		IKP 2.1 (%) = 93,72 %		
Indikator IKP 2.1 Dukungan Manajemen		Target TW 1	Realisasi TW 1	Capaian TW 1
1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan. Target 74,10% (bobot 10%)		48,31 %	45,90 %	99,10 %
2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN. Target 72,38% (bobot 10%)		5,43 %	5,43 %	100,00 %
3. Tingkat Layanan pembentukan produk hukum. Target 82,10% (bobot 10%)		22,19 %	26,12 %	117,72 %
4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana. Target 75,00% (bobot 10%)		18,75 %	21,59 %	115,16 %
5. Nilai Kinerja Anggaran. Target 88,50% (bobot 10%)		13,28 %	0,00 %	0,00 %
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI. Target 100% (bobot 10%)		0,00 %	0,00 %	0,00 %
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi. Target 92,30% (bobot 10%)		29,54 %	29,54 %	100,00 %
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik. Target 86,25% (bobot 10%)		21,56 %	21,56 %	100,00 %
9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi. Target 100% (bobot 10%)		25,00 %	19,00 %	76,00 %
10. Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP. Target 92,00% (bobot 10%)		23,60 %	23,60 %	100,00 %
Komposit Indikator		20,57 %	19,27 %	

Sumber: Analisis Penulis, 2026

2.3.2 Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO

Capaian kinerja tidak hanya ditinjau berdasarkan target Renstra yang dihitung menggunakan Indikator Kinerja Program, namun juga perlu dilakukan perhitungan capaian kinerja berdasarkan Klasifikasi Rincian *Output* / Rincian *Output* (KRO/RO). Perhitungan capaian kinerja dan capaian keuangan berdasarkan KRO/RO bertujuan untuk mengetahui progres realisasi kinerja atau fisik, serta realisasi keuangan selama periode Triwulan I untuk setiap kegiatan yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tabel 2. 25
Capaian Kinerja berdasarkan KRO/RO

No.	Klasifikasi Rincian <i>Output</i> / Rincian <i>Output</i> (KRO/RO)	Capaian Triwulan I					
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
A	DUKUNGAN MANAJEMEN	28,07	25,66	91,43	12.543.534.000	3.582.748.565	28,56
	PUSAT	25,87	26,56	102,70	10.160.227.000	3.450.321.274	33,96
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,12	22,42	89,27	9.144.100.000	3.131.719.554	34,25
	EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30,00	36,11	120,37	454.977.000	148.518.000	32,64
	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	24,38	24,38	100,00	89.716.000	26.535.147	29,58
	EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	23,97	23,35	97,39	471.434.000	143.548.573	30,45
	BALAI	23,33	17,92	76,79	1.938.062.000	84.744.495	4,37
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	23,33	17,92	76,79	1.938.062.000	84.744.495	4,37
	SATKER	35,00	32,50	92,86	445.245.000	47.682.796	10,71

No.	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output (KRO/RO)	Capaian Triwulan I					
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	35,00	32,50	92,86	445.245.000	47.682.796	10,71
B	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22,15	20,81	93,93	3.061.385.645.000	39.308.450.033	1,28
	PUSAT	24,50	22,38	91,34	2.828.657.285.000	1.250.537.281	0,04
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,91	16,59	87,75	6.608.164.000	846.226.559	12,81
	AEA-Koordinasi	25,00	25,00	100,00	153.315.000	5.748.500	3,75
	AEE-Kemitraan	20,00	20,00	100,00	422.168.000	58.508.400	13,86
	AEF-Sosialisasi dan Diseminasi	40,00	30,00	75,00	199.515.000	32.213.938	16,15
	AFA-Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	22,50	22,50	100,00	524.978.000	29.062.738	5,54
	BMA-Data dan Informasi Publik	22,50	21,00	93,33	1.833.512.000	10.992.500	0,60
	CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	-	-	-	36.000.000.000	-	-
	CBR-Dukungan Teknis	20,00	18,20	91,00	1.441.304.000	70.635.167	4,90
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	16,62	16,12	96,99	4.848.277.000	197.149.479	4,07
	FAN-Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden	-	-	-	167.245.712.000	-	-
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	35,00	32,01	91,47	2.609.380.340.000	0	0,00
	BALAI	19,20	18,05	93,97	5.403.889.000	1.101.295.473	20,38
	ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	18,91	16,59	87,75	4.490.380.000	949.452.382	21,14
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	19,50	19,50	100,00	913.509.000	151.843.091	16,62
	SATKER	22,75	22,00	96,70	227.324.471.000	36.956.617.279	16,26
	FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	19,50	19,50	100,00	730.711.000	261.017.179	35,72
	RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	26,00	24,50	94,23	226.593.760.000	36.695.600.100	16,19

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Capaian kinerja merupakan persentase dari hasil pembagian antara realisasi dengan target. Target triwulanan ditentukan menggunakan pendekatan dari pembobotan setiap tahapan kegiatan untuk seluruh KRO/RO, sementara persentase realisasi merupakan rekap progres dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan selama periode Triwulan I. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa secara umum, kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pusat, Balai P3KP, serta Satuan Kerja PKP memiliki capaian yang baik dengan angka di atas 90%. Program Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki rata-rata capaian sebesar 91,43% dengan realisasi sebesar 25,66% dari target untuk triwulan I adalah 28,07%. Sementara itu, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki capaian sebesar 93,82% dengan realisasi kinerja sebesar 20,81% dari target 22,18%. Perhitungan target dan realisasi Program Dukungan Manajemen maupun Program Perumahan dan

Kawasan Permukiman merupakan hasil rata-rata dari target dan realisasi di unit kerja pusat, Balai P3KP, serta Satuan Kerja PKP.

Terdapat dua RO yang tidak dihitung capaiannya yaitu RO CBB (CBB.002 Rusun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan) dan RO FAN (FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden). Untuk RO CBB.002 anggaran dialihkan untuk pembangunan rusun MBR-ASN atau PSU sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan, sehingga RO tersebut dihapus dan dialihkan pada usulan revisi anggaran berikutnya. Sementara itu, RO FAN.ZZ1 Pemenuhan Prioritas Direktif Presiden merupakan RO yang diperuntukkan untuk kegiatan sesuai arahan presiden. Hingga akhir periode triwulan I, belum ada arahan presiden terkait program yang akan menggunakan anggaran tersebut.

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan berdasarkan KRO/RO juga mengidentifikasi progres capaian keuangan selama periode triwulan I, yang dihitung dari persentase antara realisasi anggaran dibagi dengan anggaran yang dialokasikan. Dalam hal ini, alokasi anggaran mengacu pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Revisi 1 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2025, yang juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa per tanggal 31 Maret 2026, capaian keuangan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar 28,56% dengan realisasi sebanyak Rp3.582.748.565 dari alokasi anggaran sebanyak Rp12.543.534.000. Di sisi lain, capaian keuangan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 1,28% dengan realisasi Rp39.308.450.033 dari alokasi anggaran sebanyak Rp3.061.385.645.000. Perhitungan capaian keuangan tersebut, baik untuk Program Dukungan Manajemen maupun Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, merupakan rekapitulasi dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran unit kerja pusat, Balai P3KP, maupun Satuan Kerja PKP.

2.4 Permasalahan dan Faktor Keberhasilan

Penyelenggaraan perumahan perkotaan pada Triwulan I masih menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kendala tersebut mencakup aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen, sehingga pelaksanaan program belum dapat berjalan secara optimal.

A. Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Permasalahan:

a) Perencanaan dan Pelaksanaan Program

Perencanaan teknis kegiatan perumahan dan kawasan permukiman belum sepenuhnya matang karena keterbatasan data awal dan *desk study* yang belum komprehensif, sehingga berdampak pada penyesuaian berulang saat pelaksanaan. Selain itu, adanya disposisi atau penugasan mendadak menyebabkan beberapa

kegiatan prioritas seperti survei lapangan dan koordinasi teknis harus ditunda. Perubahan kebijakan dan regulasi yang dinamis juga turut mempengaruhi arah pelaksanaan program di lapangan.

b) Data dan Informasi Perumahan

Ketersediaan data perumahan masih menghadapi kendala, khususnya terkait validitas dan integrasi data *backlog* yang masih mengacu pada berbagai sumber seperti BPS dan belum sepenuhnya terverifikasi melalui DTSEN. Di sisi lain, data pembangunan perumahan yang bersumber dari non-APBN seperti swasta, CSR, dan pemerintah daerah belum terdokumentasi secara sistematis. Kondisi ini diperparah dengan belum terintegrasinya basis data, termasuk data spasial dan data penghunian, yang sebagian besar masih dikelola secara manual.

c) Penghunian dan Pemanfaatan

Pengelolaan penghunian perumahan, khususnya rumah susun, belum berjalan optimal karena data penghuni yang belum akurat dan masih menggunakan metode konvensional. Koordinasi antar unit kerja terkait pengelolaan hunian sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan belum terbangun secara efektif. Selain itu, sosialisasi terkait mekanisme pengelolaan penghunian kepada para pemangku kepentingan di daerah masih terbatas.

d) Pembiayaan dan Kemitraan

Pengembangan skema pembiayaan perumahan masih menghadapi tantangan, terutama karena belum tersedianya payung hukum yang memadai untuk pembiayaan kreatif di luar skema KPBU. Realisasi penyaluran pembiayaan juga belum mencapai target nasional, sementara sebagian proyek pembiayaan masih berada pada tahap awal sehingga belum siap untuk masuk tahap transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kemitraan dengan *stakeholder* belum optimal.

e) Pemantauan dan Evaluasi Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program perumahan masih terbatas pada kegiatan yang diintervensi langsung oleh kementerian, sehingga belum mencakup keseluruhan pembangunan perumahan secara nasional. Selain itu, terdapat potensi tumpang tindih kegiatan monitoring antar unit kerja, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang menghambat pelaksanaan pengawasan lapangan secara optimal.

f) Anggaran Program Perumahan

Pelaksanaan program perumahan menghadapi kendala anggaran, antara lain masih adanya blokir anggaran oleh DJA, keterbatasan alokasi pada beberapa kegiatan prioritas, serta tidak tersedianya anggaran pada beberapa *output* program.

Hal ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan tidak optimalnya pencapaian target pembangunan.

g) Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset perumahan masih menghadapi kendala berupa data aset yang tersebar, belum terdigitalisasi, dan tidak terarsip dengan baik, sehingga menyulitkan proses penelusuran dan validasi data, khususnya untuk aset lama. Selain itu, proses pengalihan dan pemanfaatan aset juga terhambat akibat kurangnya integrasi data dan koordinasi antar pihak terkait.

2) Faktor Keberhasilan

a) Penguatan Perencanaan Program

Keberhasilan pelaksanaan program perumahan sangat ditentukan oleh penyusunan perencanaan teknis yang lebih rinci, berbasis data yang valid, serta didukung dengan penetapan prioritas program yang jelas sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan nasional.

b) Integrasi dan Digitalisasi Data

Pengembangan sistem data yang terintegrasi melalui pemanfaatan DTSEN dan platform digital lainnya menjadi kunci dalam meningkatkan akurasi dan efektivitas perencanaan serta pelaksanaan program. Digitalisasi data, termasuk pengembangan basis data spasial dan penghunian, juga akan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

c) Peningkatan Koordinasi

Koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antar unit kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta dengan *stakeholder* terkait seperti pemerintah daerah dan sektor swasta, menjadi faktor penting dalam memastikan keterpaduan program dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pemanfaatan.

d) Penguatan Pembiayaan dan Kemitraan

Pengembangan regulasi yang mendukung skema pembiayaan kreatif serta peningkatan kesiapan proyek menjadi faktor penting dalam menarik minat investasi dan memperluas sumber pembiayaan. Pendampingan kepada *stakeholder* juga diperlukan untuk memastikan kesiapan proyek menuju tahap implementasi.

e) Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi

Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem digital, penyusunan mekanisme pelaporan yang terstandar, serta pelibatan unit kerja di daerah sebagai perpanjangan tangan dalam pengawasan pelaksanaan program.

f) SAKIP dan Target Kinerja

Penyelenggaraan SAKIP masih menghadapi kendala berupa belum meratanya pemahaman di seluruh unit kerja, sehingga kualitas perencanaan kinerja dan pelaporan belum optimal. Selain itu, perjanjian kinerja sering mengalami revisi akibat belum finalnya DIPA, serta belum sinkronnya penetapan target kinerja.

g) Percepatan Pengelolaan Anggaran

Percepatan proses revisi anggaran, pembukaan blokir, serta penyesuaian alokasi anggaran sesuai prioritas program menjadi kunci dalam menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target pembangunan.

B. Aspek Dukungan Manajemen

1) Permasalahan:

a) Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya selaras, yang ditandai dengan munculnya kebutuhan anggaran yang tidak terakomodasi sejak awal serta perlunya revisi anggaran berulang. Proses revisi tersebut juga memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

b) Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tata kelola organisasi belum sepenuhnya efektif karena belum tersusunnya atau belum disepakatinya SOP pada beberapa proses bisnis, serta belum optimalnya internalisasi SOP kepada seluruh pegawai. Di sisi lain, sistem kearsipan dan tata naskah dinas juga belum tersosialisasi secara menyeluruh.

c) Layanan Keuangan dan Administrasi

Pelaksanaan layanan keuangan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan dalam penyusunan dan verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja, yang berdampak pada rendahnya realisasi anggaran pada triwulan awal. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung kerja turut mempengaruhi kelancaran operasional.

h) Penguatan Pengelolaan Aset dan Penghunian

Integrasi data aset ke dalam sistem *database* terpadu, penguatan sistem pengelolaan penghunian, serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola hunian akan mendukung optimalisasi pemanfaatan hasil pembangunan perumahan.

d) SDM dan Kelembagaan

Keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam bidang pengelolaan kinerja, regulasi, dan teknis program. Koordinasi antar unit kerja juga belum berjalan optimal, sehingga berpotensi menimbulkan duplikasi atau ketidakefisienan kegiatan.

e) Pengawasan dan Audit

Pelaksanaan pengawasan masih berlangsung, termasuk proses audit oleh BPK, yang memerlukan tindak lanjut atas temuan yang ada. Namun demikian, proses tindak lanjut tersebut belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan sistem pengendalian internal.

f) Manajemen Risiko dan SPIP

Penerapan manajemen risiko dan SPIP belum berjalan optimal, yang ditandai dengan belum adanya penetapan *timeline* yang jelas serta belum lengkapnya dokumen manajemen risiko pada seluruh unit kerja.

2) Faktor Keberhasilan:

a) Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

Keberhasilan dukungan manajemen ditentukan oleh adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan program dan penganggaran sejak awal tahun, serta fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi anggaran secara cepat dan tepat.

b) Peningkatan Kualitas SAKIP

Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP dapat dicapai melalui sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, serta penyepakatan awal terkait DIPA dan indikator kinerja untuk menghindari revisi berulang.

c) Standarisasi Tata Kelola

Penyusunan, penetapan, dan internalisasi SOP secara menyeluruh menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola yang efektif, termasuk dalam penguatan sistem kearsipan dan tata naskah dinas berbasis digital.

d) Optimalisasi Layanan Keuangan

Perbaikan kualitas dokumen pertanggungjawaban serta percepatan proses verifikasi dan pencairan anggaran akan mendukung peningkatan serapan anggaran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

e) Peningkatan Kapasitas SDM

Pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan forum diskusi menjadi kunci dalam meningkatkan kompetensi pegawai, baik dalam aspek teknis maupun manajerial.

f) Penguatan Koordinasi Internal

Koordinasi yang efektif antar unit kerja perlu diperkuat melalui mekanisme komunikasi yang terstruktur dan perencanaan kegiatan yang terintegrasi untuk menghindari tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi.

g) Penguatan Sistem Pengawasan



Penerapan sistem pengawasan yang efektif melalui tindak lanjut temuan audit, serta penguatan SPIP dan manajemen risiko akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

BAB 3

PENUTUP



BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Secara umum kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan tahun 2026 periode triwulan 1 (Januari s.d Maret) menunjukkan hasil yang positif. Pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 3. 1
Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Triwulan I

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.001 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Keterpaduan dan Kemitraan: - Adanya kebutuhan pendanaan yang tidak terencana pada TOR dan RAB sebelumnya, sehingga harus mencari sumber pendanaan lainnya (jasa konsultasi tenaga ahli)	Keterpaduan dan Kemitraan: - Melakukan rekomporsi dan pergeseran anggaran
	Pengendalian: - Adanya surat dari Menteri Keuangan Nomor S-89/MK.03/2026 Tanggal 18 Februari 2026 Perihal Langkah Strategis Belanja Kementerian/Lembaga pada Tahun Anggaran 2026 yang menyatakan bahwa perlu penajaman fokus anggaran melalui optimalisasi ketersediaan anggaran, pemanfaatan alokasi RO khusus, pembatasan revisi anggan dan penajaman fokus anggaran dalam rangka dukungan pemulihan pasca bencana Sumatera	Pengendalian: - Melakukan proses percepatan revisi anggaran ke DJA, Kementerian Keuangan - Melakukan Koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
2	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Data dan Informasi: - Data Backlog (kepemilikan dan tidak layak huni) perumahan mengacu pada data BPS. Data backlog perlu diverifikasi dengan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yaitu integrasi data sosial ekonomi dari berbagai sumber (seperti DTKS, Regsosek, P3KE) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan lebih tepat sasaran, akurat, dan efisien bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. - Data capaian pembangunan perumahan yang dapat dihitung yang bersumber dari APBN, data pembangunan sumber Non APBN, CSR, swasta, Pemda belum masuk di database Kementerian PKP karena belum ditentukan metode pengumpulan data capaian.	Data dan Informasi: - Verifikasi DTSEN oleh unit kerja terkait, di Ditjen Perumahan Perkotaan ada di Direktorat Peningkatan Kualitas - Menentukan proporsi pembangunan perumahan baik itu APBN Kementerian PKP, APBN non KemenPKP, Pemda, CSR, Swasta dsb. Dan menentukan cara pengumpulan data dari daerah agar dapat dihitung akumulasi capaian pembangunan perumahan.
3	FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	SAKIP: - Belum meratanya pemahaman penyelenggaraan SAKIP di Unit Organisasi dan Unit Kerja - Penyusunan Perjanjian Kinerja Awal mengalami beberapa kali revisi karena belum adanya kesepakatan DIPA yang digunakan sebagai acuan	SAKIP: - Perlu dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di tingkat Unit Organisasi

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	- Belum optimalnya penyusunan laporan kinerja triwulan karena penentuan target dalam perhitungan capaian kinerja masih belum final	- Perlu dilakukan penyepakatan dengan unor lain di awal tahun anggaran berjalan terkait DIPA yang akan digunakan sebagai acuan PK, dengan arahan resmi dari Sekretariat Jenderal - Perlu dilakukan sinkronisasi dalam penentuan target untuk setiap kegiatan yang mendukung indikator kinerja program/indikator kinerja kegiatan
	Pemantauan dan Evaluasi: - Pemantauan progres pembangunan perumahan perkotaan baru sebatas pembangunan yang diintervensi oleh Kementerian PKP antara lain pembangunan rumah susun paket MYC 2025-2026 - Pemantauan terhadap realisasi keuangan di lingkungan Ditjen Perumahan Perkotaan	Pemantauan dan Evaluasi: - Pemantauan progres bersama unit kerja terkait; - Pemantauan realisasi keuangan berkoordinasi dengan unit kerja terkait
6	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	
	Layanan Umum: SOP terkait pengaturan Pemberkasan Perjalanan Dinas belum disepakati, sehingga terdapat beberapa berkas pertanggungjawaban yang membutuhkan perbaikan dan belum bisa masuk ke dalam realisasi pada Triwulan I.	Layanan Umum: Perlu adanya penyesuaian berkas keuangan yang disusun sesuai dengan SOP yang telah disepakati, serta melakukan internalisasi terkait SOP tersebut pada seluruh pegawai di Direktorat SSPKT.
	Layanan Perkantoran: Belum tercapainya target penyerapan Layanan Perkantoran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana, disebabkan belum adanya tempat penyimpanan barang kebutuhan sehari-hari sehingga pembelian persediaan barang kebutuhan sehari-hari tertunda.	Layanan Perkantoran: Pengaturan dan Pemeriksaan lebih lanjut terkait persediaan barang kebutuhan sehari-hari, sehingga realisasi dapat dilaksanakan pada Triwulan II
DIREKTORAT PENYIAPAN LAHAN, PERIZINAN DAN PENGHUNIAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	
	Rencana Teknis : Pada proses identifikasi kebutuhan survei dilakukan pula desk study awal sebagai acuan dasar dalam menganalisis profil lahan namun ditemukan data yang kurang lengkap.	Rencana Teknis : Harus ditindaklanjuti untuk ke lapangan dan mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait.
	Bimbingan Teknis : Belum tersusunnya rencana kegiatan bimbingan teknis secara rinci.	Bimbingan Teknis : Identifikasi target group, lokasi, RAB, dan desain kegiatan bimbingan teknis secara rinci.
	Program dan Anggaran : Pegeseran/pengurangan Anggaran di RO Program Anggaran sehingga dengan anggaran yg tersedia di fokuskan pada triwulan II.	Program dan Anggaran : Penyesuaian anggaran pada aplikasi SAKTI untuk kegiatan yg di rencanakan pada Triwulan II.
	Identifikasi, Pemetaan, dan Perencanaan Penyiapan Lahan : Kegiatan pelaksanaan survei lahan telah direncanakan sebelumnya, namun adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera menyebabkan kegiatan tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan survei lahan mengalami penundaan.	Identifikasi, Pemetaan, dan Perencanaan Penyiapan Lahan : Melakukan perencanaan ulang serta pemetaan anggota yang akan melaksanakan kegiatan
2	7661.BMA Data dan Informasi Publik	
	Data dan Informasi :	Data dan Informasi : Melakukan follow up terkait pengadaan Tenaga Ahli.

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	Proses migrasi basis data dari data tabular menjadi basis data spasial belum dapat dimulai. Hal tersebut terjadi karena pengadaan Tenaga Ahli Sistem Informasi Geospasial belum dapat diadakan pada Triwulan I.	
3	7661.AFA Norma. Standard. Prosedur dan Kriteria	
	NSPK : Mekanisme penerbitan SE melalui Ditjen TKPR memerlukan beberapa tahapan dan membutuhkan waktu lebih panjang.	NSPK : Pembuatan surat dari Dirjen Perumahan Perkotaan kepada Dirjen TKPR.
4	7661.CBR Dukungan Teknis	
	Koordinasi Penyiapan Lahan : Kegiatan pelaksanaan survei lahan telah direncanakan sebelumnya, namun adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera menyebabkan kegiatan tersebut harus diprioritaskan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan survei lahan mengalami penundaan.	Koordinasi Penyiapan Lahan : Melakukan perencanaan ulang serta pemetaan anggota yang akan melaksanakan kegiatan.
	Koordinasi Perizinan : Adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera serta harus diprioritaskan menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.	Koordinasi Perizinan : Melakukan perencanaan ulang serta pemetaan anggota yang akan melaksanakan kegiatan.
	Koordinasi Rencana Penghunian : 1. Belum dapat dilakukan kunjungan lapangan untuk menindaklanjuti persiapan penghunian karena masih tahap persiapan dan perencanaan kegiatan subdit; 2. Kurang optimalnya koordinasi persiapan perencanaan penghunian sejak tahap awal pengusulan bantuan pembangunan rusun dengan Unit Kerja terkait; 3. Terdapat beberapa data yang tidak sinkron pada saat pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait daftar perumahan yang telah selesai dibangun dan siap huni.	Koordinasi Rencana Penghunian : 1. Melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan terkait rencana penghunian perumahan perkotaan; 2. Melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan dan BP3KP terkait usulan pembangunan rusun dan progres pembangunan rusun yang sedang dilaksanakan serta menyusun basis datanya; 3. Menyusun basis data penghunian Rumah Susun Sewa dan Perumahan Subsidi berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan TA 2025 dan yang akan dilaksanakan pada TA 2026.
	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni : Proses identifikasi dan verifikasi calon penghuni pada beberapa lokasi hunian dilakukan secara internal oleh pengelola dan pendataannya masih dilakukan secara konvensional.	Identifikasi dan Verifikasi Calon Penghuni : Penguatan koordinasi dan pendampingan kepada pengelola hunian terkait pengelolaan dan pendataan penghuni pada saat dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi.
	Koordinasi Pengelolaan Penghunian : 1. Kurang optimalnya koordinasi persiapan pengelolaan penghunian sejak tahap awal pengusulan bantuan pembangunan rusun dengan Unit Kerja terkait; 2. Terdapat beberapa data yang tidak sinkron pada saat pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait daftar perumahan yang telah selesai dibangun dan siap huni; 3. Belum dilakukan sosialisasi mekanisme pengelolaan penghunian berdasarkan kebijakan dan peraturan yang berlaku yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan perumahan di perkotaan.	Koordinasi Pengelolaan Penghunian : 1. Melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan dan BP3KP terkait rencana pengelolaan hunian pada usulan pembangunan rusun dan progres pembangunan rusun yang sedang dilaksanakan serta menyusun basis datanya; 2. Menyusun basis data penghunian Rumah Susun Sewa dan Perumahan Subsidi berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan TA 2025 dan yang akan dilaksanakan pada TA 2026; 3. Menyusun perencanaan sosialisasi mekanisme pengelolaan penghunian di berbagai wilayah.
5	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	
	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian :	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian :

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	Pelaporan Kinerja Triwulan I belum dapat ditindak lanjuti karena masih dalam proses penyepakatan bersama	Pelaporan Kinerja TW I akan dilakukan pada bulan April 2026
	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan : Adanya disposisi yang bersifat mendadak dan memerlukan penanganan segera serta harus diprioritaskan menyebabkan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda.	Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Penyiapan Lahan dan Perizinan : Melakukan perencanaan ulang serta pemetaan anggota yang akan melaksanakan kegiatan.
	Evaluasi Penghunian : 1. Masih dalam persiapan dan perencanaan pelaksanaan kunjungan lapangan untuk memastikan/melakukan cross check terhadap laporan pemanfaatan/penghunian perumahan; 2. Koordinasi dan pendampingan sebagai upaya bersama calon penerima manfaat dan pengelola perumahan perkotaan terkait realisasi pemanfaatan, penyelesaian masalah dan kendala belum optimal; 3. Data kepemilikan dan/atau penghunian berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh pengembang atau pengelola perumahan belum terintegrasi dengan basis data.	Evaluasi Penghunian : 1. Mematangkan perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi; 2. Melakukan rapat koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan dan BP3KP terkait rencana pengelolaan hunian pada usulan pembangunan rusun dan progres pembangunan rusun yang sedang dilaksanakan serta menyusun basis datanya; 3. Mengintegrasikan basis data dengan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan.
6	EBA Layanan Manajemen Kinerja Internal	
	Layanan Umum: Terdapat kegiatan rapat yang sama dengan kegiatan rapat unor lain, sehingga anggaran dari kegiatan tersebut tidak terserap dengan baik.	Layanan Umum: Melakukan koordinasi atau konsultasi dengan Satker sebelum melakukan kegiatan agar kegiatan berjalan dengan baik
	Layanan Perkantoran: -	Layanan Perkantoran:-
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Penyusunan Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Proses penyusunan membutuhkan waktu dan intensitas tinggi untuk diskusi, sosialisasi dengan berbagai asosiasi, serta koordinasi lintas lembaga/kementerian terkait substansi subsidi rumah susun selama Triwulan I.	Penyusunan Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Mempersiapkan agenda pengesahan/penetapan RAPERMEN dan RAKEPMEN Rusun Subsidi yang dijadwalkan pada bulan April 2026
	Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Belum adanya dasar hukum skema pembiayaan kreatif selain KPBU yang menjadi payung hukum pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Penyusunan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Melakukan koordinasi lintas unit dan lintas kementerian/lembaga dalam rangka pembahasan Peraturan/Petunjuk Teknis untuk opsi-opsi skema pembiayaan kreatif selain KPBU.
2	AFA.002 NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Lamanya proses koordinasi pembahasan PKS akibat kendala di pihak perbankan, seperti menunggu reviu tim legal internal bank dan adanya transisi pergantian direksi pada TW I. (Catatan: Per akhir Maret, seluruh bank yang memiliki PKS di 2025 telah menyelesaikan PKS 2026).	Penyusunan NSPK Bidang Perencanaan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi rutin bersama perbankan secara periodik terkait kendala penyaluran KPP
	Penyiapan Rumusan Skema Dan Mekanisme Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Belum adanya koordinasi target penyusunan NSPK	Penyiapan Rumusan Skema Dan Mekanisme Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan :

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Koordinasi dengan Dirjen teknis dan stakeholder terkait dengan menyelenggarakan rapat bersama pimpinan mengenai target penyusunan NSPK
3	F AE.003 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Pada Laporan Keuangan terdapat kendala format data dari bank yang belum sesuai PMK 65, sehingga Itjen PKP meminta revisi dan pengumpulan data ulang dan pada Penyusunan laporan MONEV KPP tertunda karena masih menunggu finalisasi SOP KPP sebagai acuan standar.	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Mendorong percepatan penyelesaian SOP KPP
	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan skema pembiayaan kreatif dan kemitraan perumahan perkotaan masih menghadapi keterbatasan data dari mitra pelaksana, koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal, serta perbedaan sistem pelaporan dikarenakan belum adanya Pedoman Pelaksanaan Monev	Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Melakukan penguatan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, penyusunan format pelaporan yang terintegrasi, serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sistem monitoring berbasis digital untuk mendukung efektivitas pemantauan dan evaluasi program
	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Pemantauan evaluasi rumah KPR FLPP dilakukan juga oleh Ditjen teknis lain, sehingga perlu pembagian tugas yang jelas agar objek monev tidak saling overlap	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kemudahan Dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Koordinasi dengan Ditjen teknis lain untuk sinkronisasi rencana monev sehingga menghindari potensi tumpang tindih
4	A EE.001 Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	
	Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Sebagian proyek KPBU/pembiayaan kreatif lainnya masih berada pada tahap awal (perencanaan/penyiapan), sehingga belum siap untuk ditawarkan atau ditindaklanjuti ke tahap transaksi.	Pelaksanaan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan : Melakukan pendampingan teknis kepada para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah dalam penyiapan dokumen proyek pembiayaan perumahan perkotaan agar memenuhi kriteria kesiapan transaksi.
5	A EA.001 Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	
	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Realisasi penyaluran bantuan kemudahan pembiayaan perumahan belum mencapai target nasional	Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perkotaan : Menyusun strategi percepatan (akselerasi) bersama stakeholder, melakukan evaluasi berkala terhadap capaian realisasi
DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.100 Penyusunan dan Pembinaan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	- Anggaran pembangunan perumahan perkotaan terblokir 02 oleh DJA Kemenkeu - Penyesuaian terhadap penghapusan Kepmen delineasi - Pembagian PIC tiap unit organisasi teknis dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai PIC Rumah Susun	- melakukan identifikasi usulan dan penyusunan program pembangunan rumah susun baru untuk buka blokir anggaran 02 oleh DJA - identifikasi dan pemetaan usulan program pembangunan rumah susun baru - penyusunan rencana pembagian program dan alokasi anggaran pembangunan rumah susun baru di tiap unit organisasi teknis Kementerian PKP
2	ABF.101 Penyusunan Perencanaan Teknis Perumahan Perkotaan	
	- Pergeseran anggaran untuk TA Pemutakhiran Desain Tipe Bangunan Rumah Susun ke TA Menteri - Diperlukan studi teknis pembangunan perumahan khususnya di Perkotaan	- melakukan penyusunan prioritas Desain Tipe Bangunan Rumah Susun yang perlu segera dilakukan pemutakhirannya - melakukan studi dan pengembangan teknis pembangunan perumahan

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
3	BMA.100 Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	- Sistem penilaian objektif yang belum sepenuhnya di akomodir oleh SIBARU - Pencarian data untuk kebutuhan kepengurusan aset dibawah tahun 2020 yang cukup sulit akibat data yang belum seluruhnya tersimpan dalam cloud	- menyusun hasil penilaian objektif administrasi dan teknis usulan pembangunan rumah susun baru secara manual - pengumpulan data aset secara manual dan mengunggahnya ke dalam cloud yang di khususkan untuk data pembangunan rumah susun
4	FAE.100 Pelaksaasn Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian pada Bidang Pembangunan Perumahan Perkotaan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan personel serta keterbatasan anggaran, sehingga kapasitas pelaksanaan kegiatan menjadi terbatas dan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.	- Pemantauan lapangan terbatas dengan pemantauan berbasis daring melalui laporan digital, dokumentasi foto, dan rapat koordinasi virtual untuk memperluas jangkauan pengendalian meskipun dengan keterbatasan SDM - Meningkatkan peran Balai dan Satker sebagai perpanjangan tangan Direktorat melalui pemberian format pelaporan standar dan jadwal pelaporan rutin
5	FAE.101 Fasilitasi Pengalihan Aset Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	- Pendataan status aset serta proses pengurusan pada BP3KP mengalami kendala akibat adanya pergantian pemangku kepentingan internal. - Data aset yang tersebar dan tidak di arsipkan dengan baik dan masih manual	- Mengintegrasikan data aset ke dalam basis data terpadu guna memastikan keakuratan status kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan aset - Menyusun daftar aset prioritas yang mendukung langsung pelaksanaan program pembangunan perumahan perkotaan agar proses likuidasi dan pemanfaatannya dapat dipercepat.
6	FAE.102 Penyusunan Lakip Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	
	- belum teralokasikannya kekurangan anggaran PSU rumah susun dan terblokirnya sebagian anggaran wasdal pada satker menghambat proses pembangunan pada rumah susun MA TA 2025-2026 - belum tersedianya anggaran Mebel Rumah Susun Palopo di TA 2025 maupun 2026 yang rusunnya sudah melaporkan menjadi output pada TA 2025	- pengusulan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah susun agar berjalan sesuai target.
7	AFA.100 Perumusan NSPK dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan	
	- Perlu dilakukan pembaharuan terhadap SE 03 Ditjen TKPR tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Rumah Susun	- identifikasi kebutuhan peraturan yang dapat di akomodir dalam SE DJ TKPR 03/2025 - penyusunan masukan terhadap revisi SE DJ TKPR 03/2025
8	RBB.002 Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
9	CDB.001 Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
10	CBB.001 Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
11	CBB.002 Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
12	RBB.003 Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	
	Tidak ada alokasi anggaran	
13	RBB.004 Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	- anggaran masih terblokir 02 DJA - terdapat usulan pembangunan rumah susun peruntukan ASN dan TNI	- menyusun dokumen kebutuhan buka blokir 02 - mengajukan revisi anggaran untuk mengakomodir kebutuhan pembangunan rumah susun peruntukan ASN dan TNI
14	RBB.007 Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	
	- diperlukan tambahan anggaran untuk kebutuhan wasdal dan pembangunan rumah susun	- penyusunan alokasi anggaran dengan memanfaatkan bebas pajak (PPN) di IKN
15	EBA.962 Layanan Umum	
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan	
16	EBA.994 Layanan Perkantoran	
	Berjalan sesuai target dan belum terdapat hambatan yang signifikan	
DIREKTORAT PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN PERKOTAAN		
1	ABF.005 Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Terdapat pembaharuan format dan aturan dalam Juknis Penyelenggaraan BSPS (SE 01 Tahun 2026)	Penyebarluasan pembaharuan Juknis Penyelenggaraan BSPS (SE 01 Tahun 2026 melalui Pembekalan TFL, Korkab/kot
2	BMA.004-Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	Data BNBA yang terunggah di GoPKP tidak sesuai dengan lampiran BNBA di Surat Instruksi Verifikasi	Berkoordinasi/bersurat kepada Pusdatin untuk dapat melakukan pembaharuan data di GoPKP
3	FAE.005 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
	BAHV dari Balai tidak tepat waktu sehingga pemantauan penetapan CPB sampai dengan pelaksanaan menjadi terlambat	Berkoordinasi dengan Balai untuk mempercepat penyampaian BAHV dan memasukkan BAHV yang terlambat pada penetapan CPB selanjutnya
4	RBB.005-Penanganan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	
	Anggaran penanganan permukiman kumuh dan sanitasi masih terkendala blokir oleh DJA	Dirjen Perkotaan bersurat kepada DJA terkait informasi penetapan lokasi penanganan permukiman kumuh dan sanitasi TA 2026 di wilayah kerja perkotaan ke DJA sehingga buka blokir dapat dilakukan
5	RBB.008-Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	
	Pelaksanaan verifikasi di beberapa satker terhambat dikarenakan belum adanya anggaran (anggaran masih terblokir)	Berkoordinasi dengan Dit. SSPP dalam percepatan buka blokir anggaran
	Kuota usulan dari lembaga tinggi lebih besar dibandingkan ketersediaan BNBA usulan	Sebagian alokasi menggunakan data usulan BNBA dari pemerintah daerah agar dapat memenuhi target prioritas nasional.
6	RBB.011-Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	
	Anggaran penanganan permukiman kumuh dan sanitasi masih terkendala blokir oleh DJA	Dirjen Perkotaan bersurat kepada DJA terkait informasi penetapan lokasi penanganan permukiman kumuh dan sanitasi TA 2026 di wilayah kerja perkotaan ke DJA sehingga buka blokir dapat dilakukan
6	7676 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	
	Adanya pertanggungjawaban belanja yang perlu verifikasi yang mengakibatkan terlambatnya proses realisasi pada triwulan I	Diadakannya pemeriksaan dan perbaikan dokumen tingkat Unit kerja untuk percepatan dan pencapaian sesuai target

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL		
	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	
	EBA. 994 Layanan Perkantoran (Tidak ada kendala)	EBA. 994 Layanan Perkantoran (Tidak ada kendala)
	EBA.962 Layanan Umum Terdapat beban anggaran tambahan sebagai tindak lanjut terhadap penugasan direktif kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBA.962 Layanan Umum Terdapat beban anggaran tambahan sebagai tindak lanjut terhadap penugasan direktif kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
	EBA.963 Layanan Data dan Informasi (Tingkat Layanan Komunikasi Publik) Peralatan Kerja Bagian Komunikasi Publikasi yang terbatas	EBA.963 Layanan Data dan Informasi (Tingkat Layanan Komunikasi Publik) Melakukan pengadaan kebutuhan peralatan kerja, seperti laptop, untuk memenuhi kebutuhan bagian Komunikasi Publik
	EBA.Z01 Layanan Hukum (Tingkat layanan pembentukan produk hukum) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan	EBA.Z01 Layanan Hukum (Tingkat layanan pembentukan produk hukum) Mengikuti Pelatihan/FGD/Bimtek mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan
	EBA.Z06 Layanan BMN (Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN) Belum berakhirnya masa audit BPK RI	EBA.Z06 Layanan BMN (Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN) Menindaklanjuti temuan BPK RI
	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Hasil perhitungan Anjab dan ABK Jabatan Fungsional PKBGKP dari seluruh unit organisasi telah terkumpul, namun belum dilakukan penyampaian dan koordinasi lanjutan kepada Kementerian PU selaku instansi pembina untuk proses verifikasi dan penetapan tindak lanjut.	EBA.Z08 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Melaksanakan koordinasi dan konfirmasi lanjutan kepada seluruh unit organisasi dalam rangka finalisasi hasil perhitungan Anjab dan ABK JF PKBGKP, serta menyiapkan penyampaian hasil final kepada Biro SDMO untuk diteruskan kepada Kementerian PU sebagai instansi pembina jabatan fungsional.
	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	
1	Tidak ada kendala	Tidak ada kendala
	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	
1	EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Nilai Kinerja Anggaran) Belum selarasnya program dengan anggaran	EBD.Z23 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Nilai Kinerja Anggaran) Berkordinasi dengan Direktorat Sistem dan Strategi
	EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja) Kurangnya pemahaman dan pengetahuan Tim SAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	EBD.Z24 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja) Mengikuti Pelatihan/FGD/Bimtek mengenai SAKIP
	EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan (Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI) Belum berakhirnya masa audit BPK RI	EBD.Z26 Layanan Manajemen Keuangan (Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI) Menindaklanjuti temuan BPK RI
	EBD.Z31.101 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP) - Belum adanya penetapan lini masa dari Direktorat pengampu baik SPIP, MR, maupun PIPK - Terdapat unit kerja lain yang belum melengkapi rangkaian dokumen manajemen risiko	EBD.Z31.101 Penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko (Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP) - Melakukan FGD bersama Sekjend dalam penyusunan SE mengenai SPIP - Membuat notifikasi reminder kepada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan)	EBD.Z33 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan (Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan)

Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	Klasifikasi arsip sesuai pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) terbaru belum tersosialisasikan secara optimal	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kaidah klasifikasi arsip sesuai pedoman TNDE terbaru secara menyeluruh

Sumber: Analisis Penulis, 2026

LAMPIRAN I. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

A. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULANAN I			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
I	Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan						
1.1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (akumulasi)	100	%	24.13	17.62	72.99	
	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (per triwulan)	100	%	24.13	17.62	72.99	
	A. INTERVENSI LANGSUNG (70,00%)	216,324	Unit	20.63	16.61		Target Intervensi Langsung : Pembangunan Rumah Susun, Pembangunan Rumah Swadaya, FLPP
	1) Pembangunan Rumah Susun	524	Unit	59.97	55.42		
	- Rusun Lanjutan IKN (5 tower)	305	Unit	86.68	84.79		*Data dukung pada lampiran 2. Pembangunan Rumah Susun
	- Rusun MYC Reguler 2025-2026 (5 tower)	156	Unit	31.98	20.39		*Data dukung pada lampiran 2. Pembangunan Rumah Susun
	- Rusun SYC 2026 (3 tower)	63	Unit	0.00	0.00		Belum ada kegiatan pembangunan rumah susun SYC tahun 2026
	2) Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS)	120.000	Unit	12.00	7.00		Berdasarkan Critical Path Bantuan Rumah Swadaya *Data dukung pada Lampiran 2. Pembangunan Rumah Swadaya atau BSPS
	3) Pembiayaan Perumahan (FLPP)	95.800	Unit	16.46	8.77		Tidak ada target FLPP di DIPA, sehingga menggunakan target renstra *Data dukung pada Lampiran 2. Pembiayaan Perumahan atau FLPP

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULANAN I			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	B. INTERVENSI TIDAK LANGSUNG (10,00%)*	1,398,076	Unit	2.50	0.01		Target Intervensi Tidak Langsung tidak masuk dalam PK, namun realisasi tetap masuk dalam metode hitung capaian IKP 1.1 <i>*Data dukung pada Lampiran 2. Intervensi Tidak Langsung</i>
	C. PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS - PSU (20,00%)	600	Unit	1.00	1.00		Berdasarkan Usulan Matriks Program Prioritas Nasional Kementerian PKP pantauan KSP <i>*Data dukung pada Lampiran 2. Prasarana, Sarana, Umum (PSU)</i>
1.2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan (akumulasi)	100	%	5.00	5.00	100.00	
	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan (per triwulan)	100	%	5.00	5.00	100.00	
	PENANGANAN KUMUH PERKOTAAN			5.00	5.00		Tahap Penyelenggaraan Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh Berdasarkan Usulan Matriks Program Prioritas Nasional Kementerian PKP pantauan KSP <i>*Data dukung pada Lampiran 2. Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh</i>
1.3	Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan (akumulasi)	100	%	12.00	7.00	58.33	Jumlah desa yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH, dan desa yang diintervensi hingga memenuhi desa 100% RLH tidak dapat diturunkan menjadi target triwulanan. Pendekatan yang digunakan menggunakan tahapan penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
	Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan (per triwulan)	100	%	12.00	7.00	58.33	<i>*Data dukung pada Lampiran 2. Pemabngunan Rumah Swadaya atau BSPS</i>
	A. INTERVENSI PENURUNAN RTLH (90.00%)						

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULANAN I			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	- Desa yang mendapat intervensi Ditjen Perumahan Perkotaan	4	Desa				Tidak ada target PK untuk indikator ini. belum diketahui jumlah desa nya, 120.000 unit BSPS masih berdasarkan alokasi anggaran per provinsi
	B. INTERVENSI PENURUNAN RTLH (10.00%)						
	- Desa dengan 100% RLH	4	Desa				

B. Program Dukungan Manajemen

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET PK	SATUAN	TRIWULANAN I			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Program Dukungan Manajemen							
II	Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
2.1	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (akumulasi)						
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (per triwulan)	86.26	%	20.57	20.43	99.34	
	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74.10	%	46.31	45.90	99.10	
	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	72.38	%	5.43	5.43	100.00	
	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	82.10	%	22.19	26.12	117.72	
	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	75.00	%	18.75	21.59	115.16	
	Nilai Kinerja Anggaran	88.50	%	13.28	11.57	87.13	
	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100.00	%	0.00	0.00	0.00	
	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	92.30	%	29.54	29.54	100.00	
	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86.25	%	21.56	21.56	100.00	
	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100.00	%	25.00	19.00	76.00	
	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	92.00	%	23.60	23.60	100.00	

LAMPIRAN II. REALISASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

IKP 1.1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan

A. Intervensi Langsung

1) Pembangunan Rumah Susun

Rusun Lanjutan IKN (HVT dan MBR IKN)		Progres 2025	Sisa 2026	Sisa waktu (bulan)	Bobot Fisik Per Bulan	Unit	Bobot Unit	TW I		
								Target	Realisasi	Capaian
1	Rusun HVT 4 tower	95.61	4.39	3	1.46	240	0.79	78.69	77.69	77.69
	(Hunian Vertikal TNI 1 tower; 12 lantai; 60 unit)							100.00	98.73	98.73
2	Rusun MBR IKN	18.63	81.37	8	10.17	65	0.21	7.99	7.10	18.94
	(1 tower; 4 lantai; 65 unit)							37.50	33.32	88.85
	Total	57.12	42.88			305		86.68	84.79	96.63

Keterangan:

- Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Hunian Vertikal TNI sebanyak 4 tower, 12 lantai, 240 unit. MYC 2023 – 2025. Akhir kontrak di bulan Maret 2026.
- Paket Pekerjaan Rumah Susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 1 tower, 4 lantai, 65 unit. MYC 2025 – 2026. Akhir kontrak di bulan Agustus 2026.

Rusun Reguler MYC 2025-2026		Progres 2025	Sisa 2026	Sisa waktu (bulan)	Bobot Fisik Per Bulan	Unit	Bobot Unit	TW I		
								Target	Realisasi	Capaian
1	Rusun MA Jambi	0.85	99.15	7	14.16	12	0.08	3.30	1.10	2.57
	(1 tower; 2 lantai; 12 unit)							42.86	14.32	33.41
2	Rusun MA Bekasi	0.17	99.83	7	14.26	12	0.08	3.30	1.36	3.16
	(1 tower; 2 lantai; 12 unit)							42.86	17.62	41.11
3	Rusun Kejati Kalsel	10.03	89.97	10	9.00	44	0.28	8.46	7.93	26.42
	(1 tower; 3 lantai; 44 unit)							30.00	28.10	93.67
4	Rusun BPKP Sumsel	0.46	99.54	10	9.95	44	0.28	8.46	3.27	10.90
	(1 tower; 3 lantai; 44 unit)							30.00	11.60	38.65
5	Rusun Kejati Jawa Barat	6.02	93.98	10	9.40	44	0.28	8.46	6.73	22.44
	(1 tower; 2 lantai; 44 unit)							30.00	23.87	79.57
	Total	3.51	96.49					31.98	20.39	65.50

Keterangan :

- Terdapat 5 Paket Pembangunan Rumah Susun ASN MYC 2025 – 2026

2) Bantuan Rumah Swadaya atau BSPS

No	Lingkup Pekerjaan	Bobot (%)	TW I	
			Target (%)	Realisasi (%)
Perencanaan				
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi	5	5	5
2	Penyiapan Tim Pelaksana/Instruksi Verifikasi	6	2	2
3	Seleksi Calon Penerima Bantuan/Verifikasi Lapangan	9	3	
4	Surat Penetapan CPB dan Penyiapan Masyarakat	3		
Pelaksanaan Kegiatan				
1	Penetapan SK Penerima Bantuan oleh PPK	3		
2	Pencairan Dana Bantuan ke Satker	9		
3	Penyaluran Dana Bantuan ke Penerima Bantuan	12		
4	Penggunaan Bantuan: a. Pemesanan Bahan Bangunan b. Penerimaan Bahan Bangunan c. Transfer Dana ke Toko Bahan Bangunan	12		
5	Pekerjaan Fisik Rumah Tahap 1 a. Penunjukan Tukang/Pekerja b. Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah c. Pembayaran Upah Kerja d. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1	12		
6	Pekerjaan Fisik Rumah Tahap 2 a. Penunjukan Tukang/Pekerja b. Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah c. Pembayaran Upah Kerja d. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 2	12		
Pemanfaatan dan Evaluasi				
1	Pengawasan, Pengendalian (Mekanisme Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan	8	2	
2	Pemanfaatan	9		
	Total	100	12	7

3) Penyaluran Pembiayaan Perumahan atau FLPP

No	Bulan	Rencana Penyaluran		Target TW I		Realisasi TW I	
		Unit	Rupiah	Unit	% Unit	Unit	% Unit
1	Januari	905	116,244,404,286	15.770	16.46	1.421	8.77
2	Februari	3.022	388,337,206,571			2.698	
3	Maret	11.483	1,521,869,630,571			4.278	
4	April	9.967	1,280,728,439,714	25.789	26.92		
5	Mei	7.886	1,013,348,723,714				
6	Juni	7.936	1,019,820,424,286				
7	Juli	9.012	1,158,082,679,429	23.174	24.19		
8	Agustus	5.710	733,729,052,286				
9	September	8.452	1,086,085,010,571				



No	Bulan	Rencana Penyaluran		Target TW I		Realisasi TW I	
		Unit	Rupiah	Unit	% Unit	Unit	% Unit
10	Oktober	8.293	1,065,614,740,286	31.067	32.43		
11	November	6.905	887,256,079,429				
12	Desember	15.869	2,039,183,608,857				
	Total	95.800	12,310,300,000,000	95.800	16.46	8.397	8.77

B. Intervensi Tidak Langsung

TARGET KPI (TAHUNAN)			TW I	
			Target	Realisasi
Persentase Per Triwulan			25.00%	0.06%
- Pembiayaan Mikro (SMF)	30,000	Unit		0
- Investasi Dalam dan Luar Negeri	484,800	Unit		0
- APBD Pembangunan Baru	1,009	Unit		0
- APBD Renovasi	63,818	Unit		0
- RTLH Kemensos (renovasi)	4,200	Unit		0
- Rumah Sederhana non FLPP dan Rumah Komersial	453,009	Unit		0
- Rumah Komersial GWM (BI)	45,000	Unit		0
- Pembangunan Rumah Swadaya Masyarakat	126,429	Unit		0
- Renovasi Rumah Swadaya Masyarakat	132,411	Unit		0
- TOD PT KAI dan MRT	55,000	Unit		0
- Pembangunan Rumah CSR	200	Unit		57
- Renovasi Rumah CSR	1,000	Unit		118
- CSR Menteri (Perusahaan Besar) (PB dan PK)	1,200	Unit		635
Total Target KPI Intervensi Tidak Langsung 2026	1,398,076	Unit	349,519	810

C. Prasarana, Sarana dan Utilitas

No	Lingkup Pekerjaan	Bobot (%)	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)
1	Persiapan	5.00	5.00	5.00
2	Perencanaan Teknis dan DED	5.00		
3	Sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder	5.00		

No	Lingkup Pekerjaan	Bobot (%)	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)
4	Penyusunan SPP oleh direktorat teknis	10.00		
5	Proses pelelangan/pengadaan barjas	5.00		
6	Paket pekerjaan telah terkontrak	17.14		
7	Persiapan Lapangan (PCM-MC0)	14.29		
8	Progres Fisik Bantuan PSU 30%	8.57		
9	Progres Fisik Bantuan PSU 100%	12.00		
10	Monev pekerjaan	12.00		
11	Serah Terima Pekerjaan dan uji fungsi infrastruktur	6.00		
	Total	100.00	5.00	5.00

IKP 1.2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan

No	Lingkup Pekerjaan	Bobot (%)	Target TW I (%)	Realisasi TW I (%)
1	Persiapan	5.00	5.00	5.00
2	Perencanaan Teknis dan DED	5.00		
3	Sosialisasi dan koordinasi dengan stakeholder	5.00		
4	Penyusunan SPP oleh direktorat teknis	10.00		
5	Proses pelelangan/pengadaan barjas	5.00		
6	Paket pekerjaan telah terkontrak	17.14		
7	Persiapan Lapangan (PCM-MC0)	14.29		
8	Progres Fisik Bantuan Infrastruktur Kawasan Kumuh 30%	8.57		
9	Progres Fisik Bantuan Infrastruktur Kawasan Kumuh 100%	12.00		
10	Monev pekerjaan	12.00		
11	Serah Terima Pekerjaan dan uji fungsi infrastruktur	6.00		
	Total	100.00	5.00	5.00

IKP 1.3 Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan
Menggunakan Tahapan BSPS karena Jumlah desa yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH, dan desa yang diintervensi hingga memenuhi desa 100% RLH tidak dapat diturunkan menjadi target triwulanan. Pendekatan yang digunakan menggunakan tahapan penyelenggaraan Bantuan Perumahan Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).



No	Lingkup Pekerjaan	Bobot (%)	TW I	
			Target (%)	Realisasi (%)
Perencanaan				
1	Pengusulan dan Penetapan Lokasi	5	5	5
2	Penyiapan Tim Pelaksana/Instruksi Verifikasi	6	2	2
3	Seleksi Calon Penerima Bantuan/Verifikasi Lapangan	9	3	
4	Surat Penetapan CPB dan Penyiapan Masyarakat	3		
Pelaksanaan Kegiatan				
1	Penetapan SK Penerima Bantuan oleh PPK	3		
2	Pencairan Dana Bantuan ke Satker	9		
3	Penyaluran Dana Bantuan ke Penerima Bantuan	12		
4	Penggunaan Bantuan: a. Pemesanan Bahan Bangunan b. Penerimaan Bahan Bangunan c. Transfer Dana ke Toko Bahan Bangunan	12		
5	Pekerjaan Fisik Rumah Tahap 1 a. Penunjukan Tukang/Pekerja b. Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah c. Pembayaran Upah Kerja d. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 1	12		
6	Pekerjaan Fisik Rumah Tahap 2 a. Penunjukan Tukang/Pekerja b. Pekerjaan Perbaikan/Pembangunan Rumah c. Pembayaran Upah Kerja d. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Tahap 2	12		
Pemanfaatan dan Evaluasi				
1	Pengawasan, Pengendalian (Mekanisme Pengawasan, Pengendalian dan Pelaporan	8	2	
2	Pemanfaatan	9		
	Total	100	12	7